

**SISTEM KEMITRAAN DALAM USAHA TERNAK AYAM BROILER,
DESA CIPETE KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS
(Perspektif Fikih Muamalah)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.H.I).

Oleh

AJI YULIANTO
NIM. 072322001

**PROGRAMSTUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Aji Yulianto

NIM : 072322001

Jenjang : S-I

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler, Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Perspektif Fikih Muamalah)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 09 Juli 2015

Aji Yulianto
NIM. 072322001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aji Yulianto

NIM : 072322001

Jenjang : S-I

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler, Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Perspektif Fiqh Muamalah)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 09 Juli 2015



Aji Yulianto
NIM. 072322001


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**SISTEM KEMITRAAN DALAM USAHA TERNAK AYAM BROILER,
DESA CIPETE, KECAMATAN CILONGOK, KABUPATEN BANYUMAS
(PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH)**

Yang disusun oleh **Aji Yulianto (NIM. 072322001)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **6 Agustus 2015** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/Penguji III


Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1002

Purwokerto, 21 Agustus 2015
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Aji Yulianto
2. Tempat /Tgl lahir : Purbalingga, 12 Juli 1989
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Status Perkawinan : Menikah
8. Alamat : Jl. Narasoma, RT. 03 RW. VI
Kec.Purbalingga, Kab. Purbalingga. 53317
9. Nama Orang Tua : Ayah : Suprpto
Ibu : Marfungah
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 6 Purbalingga Lor, Tahun lulus 2001
 - b. SLTO|P Negeri 4 Purbalingga, Tahun lulus 2004
 - c. MA Negeri Purbalingga, Tahun lulus 2007
 - d. S1 STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Purwokerto, 09 Juli 2015

Hormat Saya

Aji Yulianto
NIM. 072322001

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITRASI	vi
KATA PENGANTAR	x
PERSEMBAHAN	xi
MOTO	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II SISTEM PERIKATAN DALAM FIQH MUAMALAH	
A. Prinsip Transaksi Dalam Hukum Islam	18
B. Akad/ Transaksi	23

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	40
	B. Lokasi Penelitian.....	41
	C. Sumber Data.....	41
	D. Objek Penelitian	42
	E. Subjek Penelitian	42
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
	G. Metode Analisa Data.....	45
BAB IV	AKAD KERJASAMA USAHA TERNAK AYAM BROILER ANTARA <i>POULTRI SHOP (PS)</i> DENGAN PETERNAK PLASMA	
	A. Gambaran Umum Peternak	47
	B. Sistem Kemitraan Peternakan	51
	C. Data Penelitian Dan Analisis Perjanjian Kerjasama Dalam Tinjauan Fikih Muamalah	62
	D. Analisis Tanggung Jawab Akad Dalam Perjanjian Kerjasama Dalam Tinjauan Fikih Muamalah	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran-saran	68
	C. Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

Ta'marbūṭhah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbuḥah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

—◌َ—	fathāh	ditulis	a
—◌ِ—	kasrah	ditulis	i
—◌ُ—	d'ammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تَنسِي	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal, agama yang mengatur kehidupan umat manusia. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya ajaran Islam sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Semua ini bertujuan agar manusia dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat dan tidak akan bisa hidup sendirian.¹ Maka sudah semestinya saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam semua segi kehidupan sehingga dapat tercukupi segala kebutuhannya.

Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan perekonomian yang maslahat dimana hubungan antar manusia timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani,² untuk memenuhi kebutuhan tersebut diwujudkan dalam suatu kegiatan yang berpengaruh terhadap tingkah laku mereka. Tingkah laku terjadi dari proses sebuah kegiatan atau gerak dalam pemenuhan kebutuhan saat tertentu, dan dalam kegiatan tersebut terjadilah kontak dengan manusia lain. Islam menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan itikad yang baik, sehingga tidak ada yang dirugikan di kedua belah pihak.

Fikih muamalah yang di dalamnya mencakup pembahasan masalah

¹ Arief Abd.Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm.83.

²Husain Sahatah, dkk, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam*, ed. M. Roem Syibly, (Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004), hlm. 80.

perekonomian memiliki nilai penting, karena harta dengan segala manfaatnya dapat menunjang dalam penunaian ibadah. Fikih muamalah juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan perekonomian yang maslahat, berkeadilan dan seimbang dengan tiada lagi cara-cara memonopoli dan menimbunan, sehingga sirkulasi harta hanya bergilir diantara orang yang mempunyai modal banyak.

Fikih muamalah tetap mengatur sendi kehidupan ini, meskipun pada perkembangannya banyak hal baru yang belum secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an, akan tetapi selalu ada ijtihad-ijtihad baru sebagai inovasi solusi persoalan dalam urusan muamalah manusia melaluinya diharapkan kemaslahatan bisa tercapai.

Usaha ternak ayam sebagai salah satu unit produksi dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak terlepas dari lingkup kajian ilmu hukum (fikih), karena di dalam usaha ternak ayam terdapat interaksi antara beberapa subjek hukum yaitu peternak, bandar dan perusahaan yang dapat digolongkan ke dalam sebuah tindakan hukum, yang lahir tak hanya sebagai konsekuensi suatu kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi), tapi juga merupakan sebuah hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum tertentu.

Belakangan ini usaha ternak ayam broiler sudah tidak lagi menjadi usaha mandiri/ perseorangan tetapi sudah menjadi sebuah usaha kemitraan karena di dalamnya terdapat interaksi antara peternak dengan perusahaan yang pada akhirnya menimbulkan suatu kesepakatan/ perjanjian.

Pada usaha ternak ayam dengan modal yang kecil, peternak akan sangat bergantung pada perusahaan pemilik modal karena perusahaan bisa menjamin keberlangsungan produksi. Meskipun ada yang mempunyai modal sendiri namun jumlahnya sangat terbatas, keadaan ini dikarenakan peternak harus menyediakan bibit, pakan, obat-obatan, kandang, dan peralatan lainnya secara mandiri yang tak mampu dipenuhi karena dihadapkan pada keterbatasan modal usaha.

Untuk memenuhi itu semua, biasanya peternak membuat suatu perjanjian atau kontrak usaha kemitraan dengan perusahaan atau koperasi yang bergerak disektor peternakan ayam sebagai pemodal untuk mendanai atau menyediakan segala kebutuhan dalam produksi peternakan ayam. Usaha kemitraan ternak ayam broiler merupakan salah satu alternatif usaha yang dapat dilakukan karena waktu usahanya relatif cepat, hemat lahan, dan dapat dilakukan secara intensif dengan padat modal dan teknologi.³

Poultry Shop (PS) adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan produksi peternakan unggas.⁴ Tidak hanya berproduksi dalam pembibitan unggas saja, *Poultry Shop (PS)* juga menjual berbagai macam kebutuhan perternakan seperti pakan, obat-obatan, dan vitamin.⁵ Selain penyedia kebutuhan peternakan *Poultry Shop (PS)* juga berperan sebagai penyuluh, pengontrol, pengawas, dan membina peternak dari pertama kali

³ <http://kartianiginting.blogspot.com/> di akses tanggal 5 September 2014

⁴ <http://profil.merdeka.com/indonesia/j/japfa-comfeed-indonesia/> diakses tanggal 5 September 2014

⁵ Hari Santoso dan Titik Sudaryani, *Pembesaran Ayam Pedaging Hari per Hari di Kandang Panggung Terbuka*, (Jakarta:Penebar Swadaya, 2009), hal. 8.

DOC masuk sampai siap untuk dipanen. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menyediakan modal awal saja setelah itu membiarkan peternak tetapi lebih dari itu perusahaan ingin menjalin hubungan yang baik dengan peternak sehingga operasional yang dilakukan dilakukan bersama-sama dari hulu sampai hilir. Dengan di jaganya hubungan tersebut maka kualitas produk yang unggul akan terjamin. Dengan kemudahan fasilitas yang didapat dari *Poultry Shop (PS)*, banyak peternak yang dulunya berternak secara mandiri beralih menjadi peternak mitra. Tidak terkecuali peternak ayam broiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Secara administratif Desa Cipete berada di Kecamatan Cilingok, Kabupaten Banyumas. Dari Kecamatan Cilongok, Desa Cipete berjarak sekitar 1,3km ke arah selatan.⁶ Desa Cipete terbagi menjadi 3 dusun, 4 RW, dan 20 RT. Dengan batas desa sebagai berikut:

- Sebelah utara : Cilongok, Pernasidi, dan Cikidang.
- Sebelah barat : Kec. Ajibarang, Desa Banjarsari
- Sebelah selatan : Batuanten
- Sebelah timur : Sudimara, Cilongok

Desa Cipete dengan luas wilayah 295.120 hektar (Ha) terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu pemukiman penduduk, persawahan, dan perkebunan. Wilayah persawahan seluas 114.099 Ha, perkebunan luasnya 117.925 Ha,

⁶ <http://cipete.cilongokkec.banyumaskab.go.id> di akses tanggal 10 September 2014

dan untuk pemukiman luasnya 63.096 Ha.⁷ Untuk lahan perkebunan lebih banyak di tanami pohon kelapa dan singkong, namun dikarenakan penghasilan dari berkebun dan menanam padi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari beberapa masyarakat mengalihfungsikan tanah mereka untuk dibuat kandang peternakan ayam di atasnya.⁸

Kerjasama yang dilakukan antara perusahaan dengan peternak plasma adalah *Poultry Shop (PS)* adalah mendrop sarana produksi ternak ayam, seperti bibit, pakan dan obat-obatan. Peternak plasma menyediakan kelengkapan produksi seperti menyediakan lahan, kandang beserta kelengkapannya. Dalam mendrop sarana produksi ke peternak plasma yang dilakukan oleh *Poultry Shop (PS)* melewati mekanisme *Drop Order*, yaitu *Poultry Shop (PS)* mengirim sarana produksi sesuai dengan pesanan peternak sehingga peternak tidak perlu repot untuk mencari sendiri.⁹

Permasalahan akan muncul apabila terjadi kerugian, baik itu disebabkan gangguan manusia atau musibah karena cuaca sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen atau karena pengaruh pasar yang dapat mempengaruhi biaya produksi, seperti naiknya harga bahan baku pakan, naiknya harga obat dan hal lain yang menyebabkan melambungnya biaya produksi.

⁷ <http://cipete.cilongokkec.banyumaskab.go.id> di akses tanggal 10 September 2014

⁸ Karena menurut mereka hasil dari berternak ayam lebih menjanjikan. Jika di dibandingkan dengan berkebun, beternak ayam tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk memanen hasil peternakan. Waktu yang di perlukan untuk berternak ayam hanya berkisar antara 35-40 hari dari mulai pengisian DOC sampai masa panen. sedangkan untuk menunggu masa panen tanaman bisa mencapai 6 bulan dari waktu pertama kali menanam. Berarti dalam satu tahun peternak dapat memanen hasil dari peternakan maksimal 5 kali tapi untuk memanen hasil berkebun hanya 2 kali panen.

⁹ www.agrina-online.com di akses pada tanggal 4 September 2014

Antisipasi permasalahan akan tercantum dalam butir-butir perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak. Secara umum pola yang berlaku dari bentuk kemitraan dengan perusahaan mitra (inti) yaitu :

- Penawaran dan penyepakatan kontrak/perjanjian kerjasama secara tertulis oleh perusahaan kepada peternak.
- Kesepakatan atas penentuan harga kontrak oleh perusahaan yang berupa saponak (DOC, pakan, obat-obatan dan vaksin) selanjutnya kontrak harga jual ayam hidup dan berbagai bonus atas prestasi peternak.
- Penyediaan jasa penyuluh oleh pihak perusahaan yang berperan untuk mengontrol, mengawasi, dan membina peternak.
- Hasil penjualan dan tambahan bonus secara langsung akan mendapat potongan berdasarkan semua biaya saponak pada saat pemeliharaan yang kemudian menjadi pendapatan peternak.
- Pemasaran hasil panen (ayam hidup) merupakan hak sepenuhnya pihak perusahaan.¹⁰

Pada penelitian skripsi ini penyusun akan mengambil *Poultry Shop (PS)* dan peternak sebagai subjek penelitian dan surat kontrak kerjasama sebagai objek penelitian. Namun peneliti ingin memfokuskan penelitian pada surat kontak kerjasama karena dari surat kontrak kerjasama tersebut akan terjadi sebuah perjanjian yang akan menimbulkan hukum sehingga penulis beranggapan subjek tersebut layak untuk dijadikan penelitian.

¹⁰ Salam, T dkk. 2006. *Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan*, Jurnal Agrisistem, Juni 2006 Vol 2 No.1.

Dengan demikian dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaku akad kerjasama antara *Poultry Shop (PS)* dengan peternak dengan judul Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler, Desa di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas (Perspektif Fikih Muamalah).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *Poultry Shop (PS)* dengan peternak ayam boiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Fikih Muamalah?
2. Bagaimana penanggungan dan penggantian kerugian serta risiko oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama *Poultry Shop (PS)* dengan peternak Plasma?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui akad apa yang digunakan dalam sistem kemitraan yang dilakukan oleh *Poultry Shop (PS)* dengan peternak ayam boiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas di pandang dari sisi Perspektif Fikih Muamalah.
2. Untuk mengetahui risiko apa saja yang dihadapi oleh para pihak dan penanggungannya dalam perjanjian kerjasama ternak ayam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran kepada masyarakat umum dan khususnya kepada pihak yang berkepentingan tentang perjanjian kerjasama *Poultry Shop (PS)* dengan peternak plasma dalam usaha ternak ayam.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Hukum Islam, sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai Sistem Perikatan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang akad atau hukum perikatan dalam Islam, sesungguhnya telah banyak dibahas dalam beberapa buku, jurnal ataupun karya tulis yang disusun oleh Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma dalam bukunya "*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*" yang membahas aspek hukum yang mengiringi pesatnya perkembangan Ekonomi Islam dewasa ini. Dengan tujuan diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap aspek-aspek hukum tersebut dan menjaga kemurnian kandungan syariah produk hasil lembaga syari'ah.¹¹

Chaeruman Pasaribun memberikan penjelasan dalam bukunya "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*" bahwa yang dimaksud dengan "Hukum Perjanjian" dalam buku ini sebenarnya macam-macam akad/ perjanjian yang ada menurut ketentuan hukum Islam. Seperti perjanjian pemberian kuasa, perjanjian damai, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, perseroan dan lain-

¹¹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada, 2007)

lain. Selain itu, dalam buku ini juga dibahas tentang berbagai hal yang ada dalam permasalahan hukum masyarakat dewasa ini. Seperti pembelian barang cicilan, asuransi dan persoalan perjanjian kerja serta perjanjian pengangkutan.

Salah satu literatur lain dalam kajian hukum perikatan adalah buku karya Syamsul Anwar, yang berjudul "*Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*", kajian buku ini meliputi pembahasan terbentuknya akad, sah dan batalnya akad, akibat hukum akad, baik dalam kaitan dengan subjek akad maupun dengan objeknya.

Skripsi yang lain yang membahas tentang kemitraan adalah skripsi yang berjudul "*Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas Dengan Peternak Plasma Dalam Usaha Ternak Ayam (Studi Komparatif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata Indonesia)*" yang disusun oleh Asep Pahru Maulana. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang perbandingan pelaksanaan perjanjian kerjasama *Poultry Shop Naratas* dengan peternak plasma dalam usaha ternak ayam dalam tinjauan fikih muamalah dan hukum perdata Indonesia.

Setelah melihat penjelasan di atas, kita dapat mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sejenisnya. Penelitian ini mencoba membahas tentang perjanjian kerjasama antarapara pihak dalam tinjauan fikih muamalah.

Tabel

Perbandingan penelitian dengan karya lainnya

No	Judul / Buku / Peneliti	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	Gemala Dewi, dkk	Mengaitkan antara Hukum Perikatan (yang bersifat hubungan perdata) dengan prinsip Hukum Islam tersebut.	Membahas kontrak kerjasama agar secara hukum menjadi jelas.
2	Hukum Perjanjian Dalam Islam	Chaeruman Pasaribun	Penggabungan dan serikat, pencampuran dua pihak, dan lebih menerangkan syirkah.	Membahas tentang perjanjian atau kerjasama dalam hukum islam.
3	Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah	Syamsul Anwar	Menjelaskan teori akad dalam Islam secara umum.	Membahas akad dalam Islam.
4	Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas Dengan Peternak Plasma Dalam Usaha Ternak Ayam (Studi Komparatif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata Indonesia)	Asep Pahru Maulana	Membandingkan antara Hukum Islam dengan Hukum perdata Indonesia.	Membahas kontrak kerjasama peternakan ayam.

E. Kerangka Teorikik

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber padasyariat Islam. Dalam konteks ini, ekonomi syariah sebagai sumber dan

dasar ekonomi Islam mencakup beberapa aspek yaitu prinsip, akad, nilai dan *maqâsîd al syari'ah*. Aspek-aspek syariah tersebut secara kumulatif menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan ekonomi syari'ah. Prinsip dasar penyelenggaraan perekonomian dalam perspektif syari'ah adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan profit tertentu dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam dan terciptanya pemerataan ekonomi pada segenap lapisan masyarakat, serta sebagai wujud pengabdian kepada agama.

Prinsip perjanjian syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam antara pihak satu dengan pihak lain dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syari'ah seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudârabah*). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyârahah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari salah satu pihak oleh pihak lain. Penyelenggaraan usaha berbasis ekonomi syari'ah ini harus selaras dengan prinsip-prinsip syari'ah karena eksistensi prinsip syari'ah tersebut adalah sebagai koridor yang harus dilalui oleh setiap pelaku usaha.

Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah *al'aqd* (akad) yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Dalam terminologi fikih, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan".¹² Pencantuman kalimat "dengan kehendak syari'at" maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 68.

dua pihak atau lebih.

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat luzum dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiar jual beli, seperti khiar syarat, khiar aib dan lain sebagainya. Jika luzum tampak, maka akad batal atau dikembalikan.¹³ Akad atas beban dan akad cuma-cuma adalah akad yang pada mulanya merupakan akad cuma-cuma, namun pada akhirnya menjadi akad atas beban. Pada awalnya membantu orang yang di tanggung secara cuma-cuma, akan tetapi pada saat pemberi pinjaman menagih kembali pinjamannya maka akadnya menjadi akad atas beban.¹⁴

Kemitraan dengan perjanjian atau akad yang secara etimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara ma'nawi dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁵ Sedangkan akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.¹⁶ Akad juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Hukum Islam dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷ Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus berdasarkan proporsi dan tidak memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rab al-maal* (investor). Investor tidak bertanggung jawab atas

¹³ Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 65.

¹⁴ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal.73-83

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam Waadillatuhu*, Juz IV, (Damaskus Daar al-fikr, 1989), hal. 80.

¹⁶ Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 44.

¹⁷ Gemala Dewi dkk, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 11.

kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya.¹⁸

Nilai-nilai dasar kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dapat dilihat dalam teks al-Quran. Diantara dasar asas kebebasan berkontrak dalam perihal jual beli dapat kita lihat pada Q.S. al-Maidah: 1¹⁹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتَّلٰوْ
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Selanjutnya dijelaskan juga dalam surat al Maidah ayat 29.²⁰

اِنِّىۡ اُرِيْدُ اَنْ تَتَّبِعُوْا بِاٰثِمٰى وَاِثْمِكُمْ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ ۗ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا

الظّٰمِیْنَ ﴿٢٩﴾

IAIN PURWOKERTO

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

¹⁸ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al-Qaoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2001), hal. 66

¹⁹ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2000.

²⁰ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2000.

Dari keterangan ayat-ayat al-Qur'an dan kaidah-kaidah fikihyah diatas, dapat disimpulkan bahwa membuat perjanjian atau berkontrak adalah boleh (mubah) selama tidak mengandung sifat memakan harta orang lain dengan jalan batil, atau tidak bertentangan dengan kitab Allah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari penelitian yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Selanjutnya agar dalam proses penyusunan skripsi ini dapat tersusun dan terarah dengan baik, maka penyusun akan membaginya kedalam beberapa sistematika pembahasan yang terdiri dari tiga bagian, yang meliputi bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bab pertama yang membahas tentang pendahuluan, terdiri dari latarbelakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran tentang pembahasan skripsi secara keseluruhan.


Pada Bab kedua, penyusun mencoba membahas tentang kajian pustaka yang meliputi pengertian, macam-macam akad sebagai landasan teori untuk menganalisa perjanjian kerjasama dalam usaha ternak ayam.

Bab ketiga berupa metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data perjanjian kerjasama antara *Poultry Shop (PS)* dengan peternak plasma.

Pada Bab keempat, selanjutnya penyusun mencoba menganalisis perjanjian kerjasama antara *Poultry Shop (PS)* dengan peternak plasma dalam usaha ternak ayam dalam tinjauan fikih muamalah. Diharapkan penyusun mampu menemukan jawaban permasalahan yang menjadi tujuan utama penelitian ini.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai rangkuman dari pembahasan skripsi ini.

Bagian akhir yang meliputi daftar pustaka sebagai rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menulis menyelesaikan pembahasan dalam skripsi ini dan berdasarkan persoalan-persoalan yang tercantum dalam rumusan masalah dan seluruh pembahasan skripsi ini, kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peternakan ayam merupakan bagian dari sektor industri penunjang ekonomi nasional. Banyaknya pihak yang bergelut di bidang ini, menjadikan peternakan ayam menjadi penting untuk diperhatikan. Adanya sistem atau aturan main yang jelas di dalamnya akan sangat dibutuhkan. Perjanjian kerjasama ternak ayam boiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yang berdasar pada asas kekeluargaan dan saling percaya, dengan *Poultry Shop* sebagai pemilik modal/aibul māāl/kreditur dan peternak yang menjadi nasabah sebagai pengelola modal. tidak hanya ikut mengelola modal dari perusahaan mitra, petrnak pun ikut andil dalam proses berternaktersebut seperti kandang beserta isinya dan tenaga. Kemitraan yang dijalankan meminta jaminan dari calon nasabah agar dalam perjalannya tidak ada yang menyalahi kontrak yang telah disepakati. Pemberian modal dengan sistem kredit memudahkan peternak memperoleh sarana produksi ternak yang menjadi kebutuhan dasar usahanya. Akan tetapi jika bentuk perjanjian bersifat lisan akan sangat beresiko ketika salah satu pihak

berbuat tidak sesuai dengan akad perjanjian, sehingga bisa menimbulkan masalah atau sengketa. Bentuk kerjasama tersebut dalam fikih muamalah masuk ke *Syirkah* yaitu sama-sama mengeluarkan modal tetapi dengan porsi yang berbeda.

2. Penanggung dan penggantian kerugian serta risiko jika terjadi kerugian telah tertuang dalam butir-butir perjanjian yang di sepakati oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama *Poultry Shop (PS)*. Peternak bertanggung jawab selama ayam broiler masih dalam kandang. Kerugian diluar kandang menjadi tanggung jawab perusahaan dan peternak tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian. Sedangkan kerugian yang disebabkan kelalaian *human error* selama masa pemeliharaan jika terjadi karena cuaca atau faktor alam maka kerugian akan di tanggung oleh *Poultry Shop (PS)* dan berlaku sebaliknya jika kerugian disebabkan karena kelalaian peternak maka peternak akan menanggung kerugian tersebut. Kerugian yang diakibatkan oleh anjloknya harga pasar dan angka kematian ayam broiler selama proses pendistribusian atau pemasaran bukan merupakan tanggungan yang harus dipikul oleh peternak.

B. Saran-saran

1. Bahwa struktur industri perunggasan perlu diarahkan pada penguatan konsolidasi kelembagaan di tingkat peternak rakyat melalui pengembangan pola kemitraan dengan azaz saling membutuhkan saling

memperkuat dan saling menguntungkan. Perjanjian yang tertulis bias diterapkan oleh *Poultry Shop (PS)* untuk memberikan jaminan dan kepastian, serta kekuatan hukum bagi kedua belah pihak.

2. Pada sektor pemeliharaan ternak ayam sebagai pondasi industri ternak nasional, khususnya pada pola kemitraan inti dan plasma hendaknya selalu berlandaskan pada sistem perikatan ternak ayam yang sehat, dan transparan antara pemilik modal dengan peternak, hal demikian secara tidak langsung akan membantu pengembangan industri perunggasan nasional.
3. Penggunaan sistem kemitraan bagi hasil berdasarkan syariah diharapkan mampu menanggulangi permasalahan modal dan peluang usaha yang terjadi selama ini karena akan menyuburkan kemampuan wirausaha di kalangan anggota masyarakat yang lemah dari sisi permodalan, sehingga usaha kecil dan mikro mampu menyumbang kepada output, lapangan pekerjaan, dan distribusi pendapatan.
4. Harus adanya penanggungan resiko dan keuntungan bersama oleh lembaga keuangan akan mengurangi beban pengusaha pada saat-saat sulit dan mengganti membayar lebih tinggi pada masa-masa untung, dan lembaga keuangan bersedia menanggung resiko usaha tanpa mengurangi kekuatannya finansialnya, karena terbangunnya sistem pencadangan pengganti kerugian (*loss-offsetting*).

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis sendiri. Tidak lupa penulis mohon maaf, apabila dalam penyusunan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan di masa mendatang. Mudah mudahan apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah yang maha murah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, serta orang tua semoga menambah pengetahuan dalam mendidik anak. Amin ya rabbal almin.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2002. *Sentra peternakan dan usaha* www.google.com/sentra.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang teori akad dalam fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXXI, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Basyir, Ahamd Azar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Cahyono dan Bambang, *Cara Meningkatkan Budidaya Ayam Ras Pedaging (broiler)*. Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 1995.
- Choir, *Arah Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, www.zonaekis.com
- Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2000.
- Dewi, Gemala dkk, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- _____. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada, 2006.
- _____. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet ke-3, Jakarta: Kencana Prenada, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*, cet.1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi, 1989.
- <http://agrina-online.com>
- <http://cipete.cilongokkec.banyumaskab.go.id>
- <http://kartianiginting.blogspot.com>
- <http://peternakan.com/tip/ayam/topik09>
- <http://profil.merdeka.com/indonesia/j/japfa-comfeed-indonesia>
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, cet. ke1, Yogyakarta: TERAS, 2011.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Al-Qaoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta: Serambi, 2001.

- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: PSEI, 2003.
- Mutidjo, B.A. *Usaha Peternakan Ayam Broiler*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Priatno, Martono.A. *Membuat Kandannng Ayam*, Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2004.
- Priyono, B.S., Nurhayatin, N, dan Dessy, K.. *Performan Pelaksanaan Kemitraan PT. Primatama Karya Persada dengan Peternak Ayam Ras Pedaging di Kota Bengkulu*, Bengkulu : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia Volume 6, No 2, 2004.
- Rahman, Afzahn. *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4*, terj. Soeroyo dan Mustangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sahatah, Husain dkk. *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam*, ed. M. Roem Syibly, Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004.
- Salam, Arief Abd. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Salam, T dkk. *Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan*, *Jurnal Agrisistem*, Juni 2006 Vol 2 No.1.
- Santoso, Hari dan Titik Sudaryani. *Pembesaran Ayam Pedaging Hari per Hari di Kandang Panggung Terbuka*, Jakarta:Penebar Swadaya, 2009.
- Saragih. *Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis pertanian*. Kumpulan Pemikiran, Diedit oleh R. Pambudy, T. Sipayung, J.R.Saragih, Burhanudin dan Frans D.M.Dabukke. Terbitan Kedua.YayasanMulia Persada Indonesia dan PT. Surveyor Indonesia Bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan IPB dan USESE Foundation, Bogor. 2001.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2007.
- _____. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : ALFABETA, 2010.
- Suharno, B. *Kiat Sukses Berbisnis Ayam*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2003.
- Sukalaksana, Sumardjo, J. dan W. A. Darmono. *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- _____, *Fikih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Tohar, M. *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam Waadillatuhu*, Juz IV, Beirut: Damaskus Daar al-fikr, 1989.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan Tim Counterpart Bank Muamalat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Aji Yulianto
2. Tempat /Tgl lahir : Purbalingga, 12 Juli 1989
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Status Perkawinan : Menikah
8. Alamat : Jl. Narasoma, RT. 03 RW. VI
Kec.Purbalingga, Kab. Purbalingga. 53317
9. Nama Orang Tua : Ayah : Suprpto
Ibu : Marfungah
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 6 Purbalingga Lor, Tahun lulus 2001
 - b. SLTOLP Negeri 4 Purbalingga, Tahun lulus 2004
 - c. MA Negeri Purbalingga, Tahun lulus 2007
 - d. S1 STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Purwokerto, 09 Juli 2015

Hormat Saya

Aji Yulianto
NIM. 072322001